



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)  
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

---

## **SOSIALISASI SATU DESA SATU SARJANA HUKUM DALAM MENINGKATKAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT**

*Sahrul<sup>1</sup>, Hamdi<sup>2</sup>, Kabid Kastalani<sup>3</sup>, Nurul Halimah<sup>4</sup>, Kurniawati<sup>5</sup>*

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

*Corresponding Autors Email : [sahrul25@gmail.com](mailto:sahrul25@gmail.com)*

---

### Informasi Artikel

### Abstrak

#### Article History :

Dikirim tanggal : 26 Januari 2024  
Revisi Pertama : 28 Januari 2024  
Dipublikasikan : 31 Januari 2024

#### Kata Kunci :

- Kesadaran Hukum
- Peristiwa Hukum
- Sarjana Hukum

Banyak warga masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum sehingga tidak mengerti upaya hukum apa yang harus ditempuh serta dilakukan apabila mereka tersangkut permasalahan tentang hukum. Berdasarkan analisa situasi tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu pertama, belum menyadari dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum, kedua belum mengetahui hak dan kewajibannya apabila dirugikan dalam suatu perbuatan dan peristiwa hukum serta tidak mengerti langkah hukum apa yang harus diambil. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu dilakukan atau diadakan sosialisasi satu desa satu sarjana hukum secara efektif dan berkesinambungan untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang hukum dengan segala aspek hukumnya. Adapun metode kegiatan diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir tahap pelaporan yang direncanakan selesai dalam jangka waktu 1 bulan. Hasil dan luaran kegiatan setelah dilaksanakan program telah tercapai yaitu, masyarakat dalam hal ini mitra mengalami peningkatan pengetahuan dan memahami akan pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

## A. Pendahuluan

Hukum dipandang sebagai salah satu aspek yang penting didalam Masyarakat dengan tujuan untuk merealisasikan terbentuknya suatu masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Peranan hukum diharapkan lebih dominan karena hukum merupakan peraturan yang bersifat perintah, mengikat dan disertai sanksi bagi mereka yang pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam Masyarakat Desa Gunungsari. Sikap masyarakat yang sadar akan hukum sangat dibutuhkan guna mencapai ketentraman, ketertiban, kepastian dan menegakkan supremasi hukum.

Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk

pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perubahan-perubahan di masyarakat terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan dan disinilah peranan hukum diharapkan lebih dominan menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai tombak utama dan cara untuk memelihara, mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat. Tanpa kesadaran hukum, tujuan hukum untuk melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban warganya sehingga tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera tidak akan dapat terwujud.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan produk hukum salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya pendidikan juga karena akses terhadap sumber-sumber hukum yang ada selama ini masih sangat terbatas. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat

yang berada di daerah pinggiran. Akibat dari ketidaktahuan terhadap hukum, masyarakat menjadi ladang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Maka dari itu sangat penting untuk turut berpartisipasi aktif untuk mendorong terciptanya kelompok-kelompok masyarakat yang melek dan sadar hukum. Selain itu partisipasi aktif ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju desa mandiri dan berdaulat yakni membangun sumber daya manusia yang berbudaya hukum.

Adapun manfaat dari kegiatan sosialisasi ini untuk membentuk masyarakat sadar hukum adalah untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat desa Gunungsari yang sadar hukum guna mencapai nilai dan tujuan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat agar tercipta keadilan dan kebenaran yang dibutuhkan serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi

terwujudnya nilai dan tujuan hukum, karena apabila hukum yang ada di dalam masyarakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan serta tujuan hukum untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya pun akan terwujud. Dalam pengabdian ini terdapat permasalahan yakni apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum sehingga nantinya masyarakat dapat mematuhi keberadaan hukum serta bagaimana upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **B. Metode pengabdian**

Kegiatan penyuluhan ini menggunakan metode ceramah dan disampaikan juga melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan

tidak jenuh atau bosan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk hard copy.

Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan candaan menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekauan antara pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan sosialisasi dengan tema "Satu Desa Satu Sarjana Hukum Dalam Meningkatkan Masyarakat Sadar Hukum" dilakukan dengan cara memberi edukasi kepada mitra secara langsung mengenai kesadaran hukum. Karena dalam kenyataannya mitra kemungkinan mengalami permasalahan hukum akibat perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi yang berdampak dapat merugikan mitra itu sendiri dalam menghadapi orang lain yang tidak beritikad baik.

Tujuan dari sosialisasai pengabdian ini adalah untuk memberikan pedoman- pedoman dasar yang harus dimengerti dan dipahami oleh mitra terutama dalam hal untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan untuk melindungi kepentingannya. Juga bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum demi terwujudnya budaya hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat memahami dan menyadari hak serta kewajibannya sebagai subjek hukum yang patuh

dan taat terhadap hukum serta menghormati Hak Asasi Manusia sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia.



Selama sosialisasi berlangsung respon dari mitra sangat bagus hal ini terlihat dari antusias peserta yang dengan penuh semangat mengajukan pertanyaan -pertanyaan dan juga mendiskusikan permasalahan - permasalahan yang pernah dihadapi oleh mitra. Sehingga pada akhirnya mitra disini memiliki pengetahuan yang cukup terkait hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap kepedulian dan kesadaran hukum yang tinggi. Indikator adanya pemahaman hukum setelah diadakan sosialisasi ini adalah Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum yang tinggi dari semua kelompok

masyarakat, pelanggaran hukum semakin sedikit, masyarakat paham hak dan kewajiban, kepercayaan yang tinggi terhadap penegak hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam acara tersebut dihadiri oleh masyarakat Desa Gunungsari, dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan telah berhasil dengan baik, masyarakat sebagai peserta sangat antusias dalam mengikuti tahapan demi tahapan kegiatan sosialisasi mengenai desa sadar hukum.

Dengan adanya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini maka:

1. Mitra mulai memahami akan pentingnya hukum dan perlu mengetahui hukum dengan segala aspeknya sehingga dapat mengurangi dan menghindari perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum;
2. Mitra memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menaati aturan hukum guna mewujudkan tujuan hukum yaitu

melindungi masyarakat serta menjamin kepastian hak dan kewajiban warganya sehingga tercipta masyarakat yang aman, tentram, adil, makmur dan sejahtera.

3. Tujuan sosialisasi hukum ini telah memberikan manfaat edukasi sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Gunungsari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Percetakan Pohon Cahaya, ctk. ke-1, November, 2016.

B.A Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Upaya pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuliasari, Affandi & Muthaqin. Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan, Jurnal Civicus, Vol. 19, No. 2, Desember 2019.